



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2019/PNTsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : CECEP ABDULAH Bin JAMAL RADEN MAS;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Awilega RT 02/06 Desa Cipaingeun
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan Tasikmalaya berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak Para terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 87/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CECEP ABDULAH** Bin JAMAL RADEN MAS, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Yang dilakukan Beberapa kali"** sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan **dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**

1. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna merah No. Rangka MH1FB122DK099360 No. Mesin JFB1E2047994, dikembalikan kepada saksi RIO ANANDA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No. Rangka MH1JFZ215JK438414 No. Mesin JFZ2E143874, dikembalikan kepada saksi BUDI NUGRAHA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Tahun 2017 warna putih No. Rangka MH1JFZ125HK155600 No. Mesin JFZ2E172277, dikembalikan kepada saksi ALDINO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW Tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ129JK829334 No. Mesin JFZ1E2828839, dikembalikan kepada saksi ANDRIANA;

2. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa *ia*, terdakwa **CECEP ABDULAH**, *Pertama*, bersama saudara MUHAMAD LIHUN, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, *bertempat* di depan Konter Kartu Cell Jl. RE. Djaelani Kampung Riung Asih Rt. 03/12 Kelurahan Tuguraja Cihideung, Kota Tasikmalaya,-----

Halaman 2 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, bersama saudara ANTONI, pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Bantar RT 06/01 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya,

Ketiga, bersama saudara ANTONI, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di depan Indomaret Bojong jalan Mamun Sodik No. 3 BRP Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya,

Keempat, bersama saudara ANTONI, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di depan Kosan Pak H. EDI Perum Pdk Cikunteun Indah RT 04/10 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,

atau setidaknya tidak menyadari bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2019, yang bertempat setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama pelaku lain dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Pertama, pada waktu sebagaimana telah disebut diatas, awalnya Sdr. MUHAMAD LIHUN tiba pagi hari di rumah terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dari Limbangan, lalu pada sore berangkat menuju Kota Tasikmalaya dan menunggu keadaan hingga gelap kemudian kembali berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil secara tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara berkeliling wilayah Kota Tasikmalaya dan sewaktu melewati depan Konter Kartu Cell Jl. RE. Djaelani Kampung Riung Asih tersebut melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CW tahun 2018 warna putih No. Pol Z 5846 IE milik saksi **ANDRIANA**, yang berada di depan Konter tersebut, yang setelah diperhatikan oleh *keduanya* tidak ada orang yang memantau kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung dengan seksama mengawasi situasi sekitar, lalu Sdr. MUHAMAD LIHUN turun untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat CW milik saksi **ANDRIANA** tersebut dengan cara memasukan mata kunci astag

Halaman 3 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak, setelah posisi kunci kontak ON, Sdr. MUHAMAD LIHUN membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya, sedangkan **terdakwa** mengikutinya hingga sekira 1 km dari tempat kejadian lalu saling bertukar sepeda motor, kemudian setelah 10 km berhenti lagi untuk mencopot plat nomor, kemudian **terdakwa** menghubungi saksi RISMAN alias UJANG BULUK yang akan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut hingga akhirnya bertemu dengan saksi RISMAN alias UJANG BULUK di Pinggir jalan yang sepi di daerah Kampung Tagog Desa Raksajaya sehingga sepeda motor tersebut diserahkan oleh **terdakwa** kepada saksi RISMAN alias UJANG BULUK untuk dijual hingga akhirnya juga menerima uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 2.800.000;

Kedua, seperti dalam perbuatan sebelumnya, namun kali ini bersama saudara ANTONI yang tiba pagi hari di rumah **terdakwa** dengan menggunakan angkutan umum, lalu pada sore berangkat menuju Kota Tasikmalaya dan menunggu keadaan hingga gelap kemudian kembali berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil secara tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara berkeliling wilayah Kota Tasikmalaya dan sewaktu melewati Jalan Bantar tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N26L2 A/T (BEAT STREET), No.Pol.: Z-5947-IB, warna Putih, tahun **2017** milik saksi **ALDINO**, yang berada di pinggir Jalan Bantar tersebut, yang setelah diperhatikan oleh *keduanya* tidak ada orang yang memantau kemudian **terdakwa** memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung dengan seksama mengawasi situasi sekitar, lalu Sdr. ANTONI turun untuk mengambil Sepeda Motor Honda BEAT STREET milik saksi **ALDINO** tersebut dengan cara memasukan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak, setelah posisi kunci kontak ON, Sdr. ANTONI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya, sedangkan **terdakwa** mengikutinya hingga sekira 1 km dari tempat kejadian lalu saling bertukar sepeda motor, kemudian setelah 10 km berhenti lagi untuk mencopot plat nomor, kemudian **terdakwa** menghubungi saksi RISMAN alias UJANG BULUK yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut hingga akhirnya bertemu dengan saksi RISMAN alias UJANG BULUK di Pinggir jalan yang sepi di daerah Kampung Tagog Desa Raksajaya sehingga sepeda motor tersebut diserahkan oleh **terdakwa** kepada saksi RISMAN alias UJANG BULUK hingga akhirnya juga menerima uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 2.800.000;

Halaman 4 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, masih bersama saudara ANTONI yang tiba pagi hari di rumah **terdakwa** dengan menggunakan angkutan umum dari Serang Banten, lalu pada sore berangkat menuju Kota Tasikmalaya dan menunggu keadaan hingga gelap atau waktu Maghrib, sempat berhenti di warung kopi, kemudian kembali berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil secara tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara berkeliling wilayah Kota Tasikmalaya dan sewaktu melewati depan Indomaret Bojong jalan Mamun Sodik tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT, tahun 2018, warna hitam, No Pol : Z-2537-IF, milik saksi **BUDI ANUGRAH**, yang berada di depan Indomaret tersebut, yang setelah diperhatikan oleh *keduanya* tidak ada orang yang memantau kemudian **terdakwa** memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung dengan seksama mengawasi situasi sekitar, lalu Sdr. ANTONI turun untuk mengambil Sepeda Motor Honda BEAT milik saksi **BUDI ANUGRAH** tersebut dengan cara memasukan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak, setelah posisikuncikontakON, Sdr. ANTONI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya, sedangkan **terdakwa** mengikutinya hingga sekira 1 km dari tempat kejadian lalu saling bertukar sepeda motor, kemudian setelah 10 km berhenti lagi untuk mencopot plat nomor, kemudian **terdakwa** menghubungi saksi RISMAN alias UJANG BULUK yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut hingga akhirnya bertemu dengan saksi RISMAN alias UJANG BULUK di Pinggir jalan yang sepi di daerah Kampung Tagog Desa Raksajaya sehingga sepeda motor tersebut diserahkan oleh **terdakwa** kepada saksi RISMAN alias UJANG BULUK hingga akhirnya juga menerima uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 2.800.000;

Keempat, kembali bersama saudara ANTONI yang tiba pagi hari di rumah **terdakwa** dengan menggunakan angkutan umum dari Serang Banten, lalu pada sore berangkat menuju Kota Tasikmalaya dan menunggu keadaan hingga gelap atau waktu Maghrib, sempat berhenti di warung kopi, kemudian kembali berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil secara tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara berkeliling wilayah Kota Tasikmalaya dan sewaktu melewati depan Kosan Pak H. EDI Perum Pdk Cikunteun Indah tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario NC12A1CF A/T, No Pol : Z-3265-KM, Tahun 2013, Warna Merah, milik saksi **RIO ANANDA**, yang berada di depan Kosan Pak H. EDI tersebut, yang setelah diperhatikan oleh *keduanya* tidak ada orang yang memantau kemudian **terdakwa** memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung dengan seksama mengawasi situasi sekitar, lalu Sdr. ANTONI turun untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi **RIO ANANDA** tersebut dengan cara memasukan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak, setelah posisikuncikontakON, Sdr. ANTONI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya, sedangkan **terdakwa** mengikutinya hingga sekira 1 km dari tempat kejadian lalu saling bertukar sepeda motor, kemudian setelah 10 km berhenti lagi untuk mencopot plat nomor, kemudian **terdakwa** menghubungi saksi IMAT RUHIMAT yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut hingga akhirnya bertemu dengan saksi IMAT RUHIMAT di Pinggir jalan yang sepi di daerah Kampung Tagog Desa Raksajaya sehingga sepeda motor tersebut diserahkan oleh **terdakwa** kepada saksi IMAT RUHIMAT hingga akhirnya juga menerima uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 3.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4, ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) **jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ANDRIANA BIN WARSONO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam. 20.00 Wib di depan Konter di Jl. RE. Martadinata, Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda A/T (beat CW) tahun 2018, warna putih No.Pol: Z-5846-IE ;
- Bahwa setelah ketahuan sepeda motor saksi hilang, lantas saksi mencarinya, namun tidak ketemu dan keesokan harinya saksi lapor Polisi ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi sudah dikunci stang ;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah diketemukan, namun plat nomornya sudah berubah serta kunci kontaknya diganti ;
- Bahwa dari kejadian ini kerugian saksi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. ALDINO BIN TARSONO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam. 18.30 Wib di depan Konter di Pinggir Jalan Jl. Bantar Rt. 006 Rw. 001, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda A/T (beat Street) tahun 2018, warna putih
No.Pol : Z-5947-IB ;

- Bahwa setelah ketahuan sepeda motor saksi hilang, lantas saksi mencarinya, namun tidak ketemu dan langsung saksi lapor Polisi ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi sudah dikunci stang, karena waktu itu saksi mau sholat Magrib ;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah diketemukan, namun plat nomornya tidak ada serta kunci kontaknya diganti ;
- Bahwa dari kejadian ini kerugian saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. RISMAN alias UJANG BULUK bin MAMAT

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari CECEP tanpa adanya surat-suratnya seperti BPKB dan STNK ;
- Bahwa Pertama saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira Jam. 07.00 Wib sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Kedua saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira Jam. 08.00 Wib sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Ketiga saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira Jam. 07.00 Wib sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah saksi ganti kunci kontaknya, karena rusak, selanjutnya saksi jual 2 (dua) unit sepeda motor sama orang lain dan saksi mendapat keuntungan per unitnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) unit dipakai oleh adik saksi ;
- Bahwa ketika saksi beli sepeda motor tersebut, saksi sudah tahu bahwa sepeda motor yang saksi beli itu adalah hasil curian, karena tanpa dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa ketiga sepeda motor tersebut ternyata adalah milik ANDRIANA, ALDINO dan BUDI NUGRAHA;
- Bahwa CECEP yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan bukan saksi yang memesan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian ini saksi sangat menyesal dan belum pernah dihukum;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. IMAT RUHIMAT

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor 1 (satu) kali dari CECEP tanpa adanya surat-suratnya seperti BPKB dan STNK ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Vario NC12A1CF A/T, No Pol: Z-3265-KM, warna merah, milik RIO ANANDA;
- Bahwa tujuan menerima dan/ atau membeli dan/ atau menjual sepeda motor tersebut adalah memperoleh keuntungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi BUDI ANUGRAH BIN ALM LILI SADELI telah dipanggil di persidangan, namun tidak hadir, karena itu keterangan tersebut mohon dibacakan. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dibacakannya keterangan saksi BUDI ANUGRAH BIN ALM LILI SADELI, dan setelah keterangannya dibacakan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Pertama terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE bersama MUHAMMAD LIHUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira Jam. 20.00 Wib di depan Konter Kartu Cell di Jl.RE. Djaelani Kp. Riung Asih Rt. 03 Rw. 12, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saya jual sama RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Kedua terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB bersama ANTONIO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Jam. 18.30 Wib di Pinggir Jl. Bantar Rt. 06 Rw. 01, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual sama RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Ketiga terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Jam. 18.15 Wib di Jl. Mamun Sodik No.3 BPR, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual sama RISMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
- Bahwa Keempat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario tahun 2018, warna merah No.Pol : Z-3265-KM bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2019 sekira Jam. 18.00 Wib di depan Kosan Perum PDK Cikunten Indah Rt. 04 Rw.10, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada IMAT sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Lihun (pertama) dan Sdr. ANTONI (kedua sampai dengan keempat) dengan cara memasukkan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak sedangkan terdakwa mengawasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saling bertukar sepeda motor selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RISMAN dan IMAT;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama tahun 2004 di Hukum selama 6 (enam) bulan dan juga di tahun 2016 dihukum selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna merah No. Rangka MH1FB122DK099360 No. Mesin JFB1E2047994, dikembalikan kepada saksi RIO ANANDA;
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No. Rangka MH1JFZ215JK438414 No. Mesin JFZ2E143874, dikembalikan kepada saksi BUDI NUGRAHA;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Tahun 2017 warna putih No. Rangka MH1JFZ125HK155600 No. Mesin JFZ2E172277, dikembalikan kepada saksi ALDINO;
- 4). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW Tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ129JK829334 No. Mesin JFZ1E2828839, dikembalikan kepada saksi ANDRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pertama terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE bersama MUHAMMAD LIHUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira Jam. 20.00 Wib di depan Konter Kartu Cell di Jl.RE. Djaelani Kp. Riung Asih Rt. 03 Rw. 12, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar, Kedua terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB bersama ANTONIO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Jam. 18.30 Wib di Pinggir Jl. Bantar Rt. 06 Rw. 01, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Ketiga terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Jam. 18.15 Wib di Jl. Mamun Sodik No.3 BPR, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Keempat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario tahun 2018, warna merah No.Pol :

Halaman 10 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z-3265-KM bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2019 sekira Jam. 18.00 Wib di depan Kosan Perum PDK Cikunten Indah Rt. 04 Rw.10, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa benar, Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada IMAT sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Lihun (pertama) dan Sdr. ANTONI (kedua sampai dengan keempat) dengan cara memasukkan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak sedangkan terdakwa mengawasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saling bertukar sepeda motor selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RISMAN dan IMAT;
- Bahwa benar, keempat sepeda motor tersebut ternyata adalah milik ANDRIANA, ALDINO dan BUDI NUGRAHA dan RIO ANANDA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) **jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa CECEP ABDULAH Bin JAMAL RADEN MAS yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta

- Bahwa benar, Pertama terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE bersama MUHAMMAD LIHUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira Jam. 20.00 Wib di depan Konter Kartu Cell di Jl.RE. Djaelani Kp. Riung Asih Rt. 03 Rw. 12, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, Kedua terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB bersama ANTONIO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Jam. 18.30 Wib di Pinggir Jl. Bantar Rt. 06 Rw. 01, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, Ketiga terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF

Halaman 12 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Jam. 18.15 Wib di Jl. Mamun Sodik No.3 BPR, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa benar, Keempat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario tahun 2018, warna merah No.Pol : Z-3265-KM bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2019 sekira Jam. 18.00 Wib di depan Kosan Perum PDK Cikunten Indah Rt. 04 Rw.10, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar, keempat sepeda motor tersebut ternyata adalah milik ANDRIANA, ALDINO dan BUDI NUGRAHA dan RIO ANANDA;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama: 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE, terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Kp. Tagog, Desa Raksajaya, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kedua: 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB, terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Ketiga: 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF, terdakwa jual kepada RISMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Keempat: 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario tahun 2018, warna merah No.Pol: Z-3265-KM, sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada IMAT sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik

Halaman 13 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD LIHUN (pertama) dan Sdr. ANTONI (kedua sampai dengan keempat) dengan cara memasukkan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak sedangkan terdakwa mengawasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saling bertukar sepeda motor selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RISMAN dan IMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. MUHAMMAD LIHUN (pertama) dan Sdr. ANTONI cara memasukkan mata kunci astag dan letter T ke lubang kunci kontak dan diputar hingga rusak sedangkan terdakwa mengawasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saling bertukar sepeda motor selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RISMAN dan IMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa total seluruhnya yang sepeda motor yang diambil tanpa izin pemiliknya oleh Terdakwa ada empat unit, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat CW tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5846-IE bersama MUHAMMAD LIHUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira Jam. 20.00 Wib di depan Konter Kartu Cell di Jl.RE. Djaelani Kp. Riung Asih Rt. 03 Rw. 12, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat Street tahun 2018, warna putih No.Pol : Z-5947-IB bersama ANTONIO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Jam. 18.30 Wib di Pinggir Jl. Bantar Rt. 06 Rw. 01, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat tahun 2018, warna hitam No.Pol : Z-2537-IF bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Jam. 18.15 Wib di Jl. Mamun Sodik No.3 BPR, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario tahun 2018, warna merah No.Pol : Z-3265-KM bersama ANTONIO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2019 sekira Jam. 18.00 Wib di depan Kosan Perum PDK Cikunten Indah Rt. 04 Rw.10, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Beberapa Kali";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah residivis pencurian sepeda motor dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sering menderita sakit;
- Sepeda motor hasil curian dapat diketemukan dan menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan CECEP ABDULAH Bin JAMAL RADEN MAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Beberapa Kali, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CECEP ABDULAH Bin JAMAL RADEN MAS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna merah No. Rangka MH1FB122DK099360 No. Mesin JFB1E2047994, dikembalikan kepada saksi RIO ANANDA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam No. Rangka MH1JFZ215JK438414 No. Mesin JFZ2E143874, dikembalikan kepada saksi BUDI NUGRAHA;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Tahun 2017 warna putih No. Rangka MH1JFZ125HK155600 No. Mesin JFZ2E172277, dikembalikan kepada saksi ALDINO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW Tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ129JK829334 No. Mesin JFZ1E2828839, dikembalikan kepada saksi ANDRIANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh YULI EFFENDI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, KADEK DEDY ARCANA, SH., MH. dan WINI NOVIARINI, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh RUSMAYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYAIFUDIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KADEK DEDY ARCANA, SH., MH.

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum.

WINI NOVIARINI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

RUSMAYADI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.87 /Pid.B/2019/PN Tsm.